



LAMPIRAN L.7

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Sibuhuan berkedudukan Jalan Ki Hajar Dewantara, Pasar Sibuhuan, Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Sapril Gultom, Syukron Jazila Daulay dan Evan Budayasa, masing-masing karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Cabang Sibuhuan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2439.KC/MKR/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 147/SK/2024/PN Sbh tertanggal 21 Oktober 2024/email dheela.132540@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Melawan:

AHMARUDDIN, Tempat Lahir Parapat, Tanggal Lahir 18 Februari 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat I**;

ROSLINA HARAHAHAP, Tempat Parapat, Tanggal Lahir 6 April 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Parapat Kecamatan Ulu Sosa Kabupaten Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibuhuan pada tanggal 23 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan: **Ingkar Janji (Wanprestasi)** dengan dalil-dali sebagai Berikut :

1. Bahwa pada Hari Senin, Tanggal : 20 Februari 2023 tergugat I telah melakukan menyetujui serta menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 100269208/3831/02/23 tanggal 20 Februari 2023. Para tergugat Mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Pengugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan Jangka Waktu pinjaman selama 48 Bulan.
2. Bahwa Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.150.700,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus Rupiah);
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli 1 (Satu) Surat Keterangan Tanah No 470/82/KD/II/2023 an Ahmaruddin Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama /Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
5. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet.
6. Bahwa atas kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp. 81.165.044,-

Bunga : Rp. 9.988.119,-

Total: Rp 91.153.163,- (Sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

8. Bahwa Pinjaman tersebut menunggak mulai bulan Juli 2024.

9. Bahwa Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut diatas, Pengugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100269208/3831/02/23 tanggal 20 Februari 2023;
3. Copy dari asli Tanda Terima Hutang Tanggal 20 Februari 2023
4. Copy dari asli 1 (Satu) Surat Tanah No 470/82/KD/II/2023 an Ahmaruddin
5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Sibuhuan Kantor Cabang Sibuhuan;
Nomor:B.001/Unit/Mei/2024 tanggal 18 Mei 2024,Surat Peringatan 1
Nomor:B.002/Unit/Juni/2024 tanggal 19 Juni 2024,Surat Peringatan 2
Nomor:B.003/Unit/Juli/2024 tanggal 19 Juli2024, Surat Peringatan 3
6. Print out Rekening Koran Pinjaman atas nama Ahmaruddin;
7. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Ahmaruddin;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 90.458.751,- (Sembilan puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan dengan bukti Surat Keterangan Tanah No 470/82/KD/II/2023 an Ahmaruddin Seluas 20.000 m², yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Asli Surat Keterangan Tanah No 470/82/KD/II/2023 an Ahmaruddin Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Asli Surat Keterangan Tanah No 470/82/KD/II/2023 an Ahmaruddin Seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Parapat Kec Ulu Sosa Sibuhuan, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir wakilnya, Roy Sapril Gultom berdasarkan surat kuasa sebagaimana tersebut diatas, dan untuk Para Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;



Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena tidak hadir atau menghadap kembali dalam persidangan meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Para Tergugat untuk hadir Kembali dalam persidangan berikutnya sebagaimana telah ditegaskan dalam Berita Acara Sidang 20 November 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Para Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa wakil Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmaruddin Harahap dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Roslina Harahap, diberi tanda bukti
..P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman atas nama Ahmaruddin tanggal 01 Februari 2023, diberi tanda buktiP-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No.SPH:100269208/3831/02/23 antara PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sibuhuan dengan Ahmaruddin tertanggal 20 Februari 2023, diberi tanda buktiP-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang No.SPH:100269208/3831/02/23 antara PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Sibuhuan dengan Ahmaruddin tertanggal 20 Februari 2023, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Simulasi Angsuran Kredit Debitur, diberi tanda buktiP-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti
..P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 4 Maret 2024, diberi tanda bukti
..P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 2 Mei 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Asmar Hasibuan dan Ahmaruddin tanggal 20 Januari 2023, diberi tandaP-9;
10. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Damri Hasibuan dan Ahmaruddin tanggal 20 Januari 2023, diberi tandaP-10;
11. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Asmar Hasibuan dan Ahmaruddin tanggal 20 Januari 2023, diberi tandaP-11;



12. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 470/82/KD/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parapat, diberi tanda.....P-12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 470/83/KD/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parapat, diberi tanda.....P-13;
 14. *Printout* Payoff Inquiry atas nama Ahmaruddin, diberi tanda buktiP-14;
 15. *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Ahmaruddin, selanjutnya diberi tanda:P-15;
- Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan P-14 dan P-15 merupan hasil *printout* dari sistem;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian Surat Pengakuan Hutang No.SPH:100269208/3831/02/23 tertanggal 20 Februari 2023, hal mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda mengajukan jawaban Para Tergugat tidak hadir meskipun sudah diberi peringatan pada persidangan sebelumnya (Berita Acara Sidang tertanggal 20 November 2024) sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Para Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dalam perkara ini tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan P-14 dan P-15 merupakan hasil *printout* dari sistem, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata *juncto* Pasal 285 RBg)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang No.SPH:100269208/3831/02/23 tertanggal 20 Februari 2023, dengan jumlah pinjaman/kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut dengan pembayaran pokok dan bunga sejumlah Rp3.150.607,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) per angsuran (*vide* bukti P-3, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas jelaslah hubungan hukum antara Pengugat dan Para Tergugat adalah hubungan hukum yang didasarkan atas suatu perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata *juncto* Pasal 1313 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam hubungan perjanjian, hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya yang dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karena itu untuk mempertimbangkan ada atau tidaknya wanpretasi dalam perkara *a quo*, Hakim akan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH:101237758/3831/03/23 tertanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (a) Surat Pengakuan Hutang No.SPH:100269208/3831/02/23 tertanggal 20 Februari 2023, disebutkan bahwa "*Pokok KREDIT berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap tanggal 20 pada setiap bulannya, dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp3.150.607,00 Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama sebagaimana dalam ayat ini.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Ahmaruddin terlihat riwayat pembayaran angsuran oleh Para Tergugat tidak dibayarkan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, sebagaimana dalam bukti P-5 berupa *Printout* Rekening Koran Pinjaman atas nama Ahmaruddin bahwa para Tergugat diwajibkan untuk setiap bulannya membayar angsuran dengan jumlah yang sama yaitu Rp3.150.608.00 namun ternyata Para Tergugat sering kali melakukan pembayaran kurang dari jumlah tersebut, kemudian ternyata Para Tergugat mulai menunggak pembayaran angsuran sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan somasi pertama tertanggal 10 Januari 2024 (*vide* bukti P-6), namun ternyata sampai bulan Maret 2024 Para Tergugat masih menunggak sehingga Penggugat kembali mengirimkan somasi/peringatan Kedua dimana Para Tergugat diwajibkan menyelesaikan



pembayaran sisa tunggakannya sejumlah Rp18.904.000,00 (*vide* bukti P-7), namun ternyata Para Tergugat tidak merespon somasi Penggugat tersebut, kemudian Penggugat mengirimkan kembali somasi/peringatan ketiga pada tanggal 2 Mei 2024 dengan jumlah tunggakan yang sama seperti sebelumnya (*vide* bukti P-8), dari persesuaian bukti tersebut ditemukan fakta sejak Januari 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat sama sekali tidak ada melakukan pembayaran angsurannya padahal sebagaimana telah diperjanjikan Para Tergugat wajib melakukan pembayaran angsuran secara berkala dengan waktu dan jumlah angsuran yang sama setiap bulannya, oleh karena sampai saat gugatan ini diajukan pinjaman/kredit Para Tergugat masih menunggak atau merupakan kredit macet, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, yang mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum kedua gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa cetakan rekening koran dan *Payoff Report Printing* tercatat sisa hutang Para Tergugat terdiri dari pokok = Rp81.165.044,00, bunga berjalan= Rp12.914.570,00. Total Rp94.079.614,00 maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) Surat Pengakuan Hutang *a quo* Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila Para Tergugat dihukum membayar sisa hutang pokok dan bunga dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok = Rp81.165.044,00
- Bunga berjalan= Rp12.914.570,00
- Total = Rp94.079.614,00 (sembilan ratus empat puluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum ketiga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya;



Menimbang, Penggugat mengajukan bukti surat P-9 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Asmar Hasibuan dan Ahmaruddin tanggal 20 Januari 2023, P-10 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Damri Hasibuan dan Ahmaruddin tanggal 20 Januari 2023, P-11 berupa Surat Jual Beli Tanah antara Asmar Hasibuan dan Ahmaruddin tanggal 20 Januari 2023, P-12 berupa Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 470/82/KD/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parapat, dan P-13 berupa Surat Keterangan Silang Sengketa Nomor: 470/83/KD/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parapat, membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai barang tidak bergerak berupa tanah yang dijaminan kepada Penggugat, namun setelah Hakim meneliti dan mencermati Surat Pengakuan Hutang No.SPH:100269208/3831/02/23 tertanggal 20 Februari 2023 ternyata Hakim tidak menemukan satupun klausul tentang agunan tersebut, meskipun demikian mengacu pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*, maka barang tidak bergerak milik Para Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena jaminan tersebut tidak diikat dengan Hak Tanggungan maka tidak diperbolehkan untuk melakukan eksekusi agunan secara langsung oleh Penggugat. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan menurut ketentuan Pasal 215 ayat (3) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan melakukan penjualan barang-barang yang disita (milik Para Tergugat/pihak yang kalah) oleh Pengadilan melalui perantara kantor Lelang atau melalui pihak lain yang dianggap cakap berdasarkan pertimbangan ketua Pengadilan, dengan demikian untuk pelaksanaan putusan ini Penggugat diharuskan untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar seperlunya tanpa mengurangi maksud dari petitum ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Pengugat Hakim berpendapat oleh karena Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang cukup untuk dilakukannya sita jaminan sebagaimana ketentuan Pasal 261 R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), sehingga selama persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek agunan tersebut, dengan demikian petitum kelima tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim memerintahkan Tergugat ataupun siapa saja yang menguasai atau menempati objek jaminan untuk segera mengosongkan objek jaminan tersebut apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya pengosongan objek jaminan/agunan hanya dapat dilakukan apabila lelang telah dilaksanakan dan telah ditentukan pihak pemenang lelang namun ternyata Para Tergugat atau pihak lain yang menguasai objek jaminan/agunan tidak berkenan untuk mengosongkan obyek jaminan/agunan secara sukarela, prosedur pengosongan obyek jaminan/agunan hanya dapat dilakukan melalui upaya permohonan eksekusi pengosongan melalui Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 218 ayat (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dengan demikian petitum keenam Penggugat tersebut dirasa berlebihan dan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian, petitum kesatu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1243 KUHPPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) Rp94.079.614,00 (sembilan ratus empat puluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah terletak di Parapat, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan Surat Keterangan Tanah No 470/82/KD/II/2023 an Ahmaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parapat tertanggal 20 Januari 2023, akan dieksekusi menurut hukum yang berlaku, untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Nike Rumondang Malau, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh tanggal 23 Oktober 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Sibuhuan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sbh



Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran ATK	:	Rp30.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp79.000,00;
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp284.000,00;